

Meningkatkan Kesadaran Remaja melalui Edukasi tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Era Baru

Muhammad Shafi Akbar^{1*}, Shima Kirana Abdoe², Fitria Ramadhani³, Jelita Dewi Bromo⁴, Nur Rizky Amalia Abubakar⁵, Desy⁶, Achmad Dzacky Subair⁷, Seti Puspitasari⁸, Mukarramahr Rafiah⁹, Aidil Faiz¹⁰, Ahmad Ali¹¹

¹Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁶Program Studi Komunikasi & Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁷Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁸Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁹Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹⁰Program Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Email Korespondensi: ofiretak@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian, terutama ketika remaja dan keluarga belum memperoleh informasi memadai mengenai konsekuensinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi kepada remaja dan masyarakat Desa Era Baru mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya pencegahan. Kegiatan dilaksanakan pada 18 September 2026 di Masjid Babul Jannah, Dusun Batusantung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Metode kegiatan berupa seminar edukasi yang diawali dengan pemutaran film pendek, dilanjutkan pemaparan materi oleh penyuluh Kantor Urusan Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kecamatan Tellulimpoe, serta diskusi dan tanya jawab. Berdasarkan laporan pelaksana, kegiatan berlangsung kondusif, masyarakat menunjukkan antusiasme, dan peserta berpartisipasi dalam diskusi. Hasil tersebut menunjukkan keterlaksanaan kegiatan dan adanya respons partisipatif, tetapi belum membuktikan peningkatan pengetahuan secara terukur karena naskah tidak melaporkan jumlah peserta maupun pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan. Dengan demikian, seminar dan film pendek dapat digunakan sebagai media edukasi dalam kegiatan pencegahan, sementara evaluasi lanjutan dengan indikator dan instrumen yang terdokumentasi diperlukan untuk menilai perubahan pengetahuan dan keberlanjutan dampaknya.

Kata Kunci: pernikahan dini, edukasi remaja, film pendek, pencegahan, pengabdian masyarakat

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan keputusan penting yang membawa konsekuensi terhadap kehidupan pribadi, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Karena itu, pembahasan mengenai pernikahan pada usia anak perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak, kesiapan, dan kesejahteraan remaja. Di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan ketentuan dispensasi pengadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, edukasi pencegahan pernikahan dini perlu menjelaskan aspek hukum sekaligus konsekuensi kesehatan dan sosialnya (Republik Indonesia, 2019; Putri, 2025).

Pernikahan usia anak atau perkawinan sebelum usia 18 tahun berkaitan dengan risiko yang lebih luas terhadap kesempatan pendidikan, kemandirian, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa kehamilan pada remaja berkaitan dengan risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan bayi dibandingkan kehamilan pada kelompok usia 20–24 tahun. Dampaknya juga dapat menjalar ke peluang pendidikan dan ekonomi, sehingga pencegahan memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, layanan kesehatan, dan institusi pendidikan (World Health Organization [WHO], 2024, 2025).

Draft kegiatan menggambarkan Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai wilayah yang menghadapi kebutuhan edukasi mengenai pernikahan dini. Namun, naskah sumber tidak menyertakan data administratif desa yang memungkinkan penetapan prevalensi pernikahan anak di Desa Era

Baru. Oleh sebab itu, kondisi lokal dipaparkan sebagai masalah yang dilaporkan oleh pelaksana, bukan sebagai angka prevalensi yang telah diverifikasi. Sebagai konteks yang lebih luas, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang pernah kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun di Sulawesi Selatan adalah 6,33% pada 2025, sedangkan angka nasional 4,56% (Badan Pusat Statistik [BPS], 2026). Data provinsi ini memberi konteks regional, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan besaran kasus di Desa Era Baru.

Edukasi berbasis media yang dekat dengan keseharian remaja dapat menjadi salah satu cara menyampaikan pesan pencegahan. Wapa dkk. (2025) melaporkan penggunaan film pendek, penyampaian materi, dan diskusi sebagai rangkaian edukasi pencegahan pernikahan dini. Wulansari dkk. (2024) juga membahas pendekatan pemberdayaan pemuda dan pemanfaatan media sosial dalam kegiatan pencegahan. Pada tingkat program, keterlibatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat dipandang penting untuk memperkuat akses remaja terhadap informasi serta mencegah praktik yang merugikan anak (Bappenas dkk., 2023; WHO, 2025).

Dampak perkawinan anak perlu dibahas secara proporsional dan berbasis bukti. UNICEF (n.d.) menjelaskan bahwa perkawinan sebelum usia 18 tahun berkaitan dengan kemungkinan lebih rendah untuk melanjutkan sekolah, risiko kekerasan dalam perkawinan, serta konsekuensi terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Organisasi Kesehatan Dunia juga mencatat bahwa kehamilan pada usia remaja berhubungan dengan risiko komplikasi kesehatan tertentu bagi ibu dan bayi dibandingkan kehamilan pada usia 20–24 tahun (World Health Organization [WHO], 2024). Temuan tersebut mendukung pentingnya edukasi yang memberi ruang bagi remaja dan keluarga untuk memahami konsekuensi kesehatan, pendidikan, dan sosial. Akan tetapi, rujukan umum tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh dampak itu telah terjadi pada peserta atau warga Desa Era Baru.

Dari sisi kebijakan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Pasal 7 juga mengatur kemungkinan dispensasi oleh pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup (Republik Indonesia, 2019). Karena itu, istilah “pernikahan dini” dalam artikel ini digunakan sesuai konteks kegiatan edukasi, sedangkan ketika merujuk pada batas hukum usia anak, penjelasan dibedakan dari batas minimum usia perkawinan menurut undang-undang.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 79 Posko 10 di Kecamatan Tellulimpoe menyelenggarakan seminar edukasi dengan pemutaran film pendek dan pemaparan materi oleh penyuluh KUA serta BKKBN Kecamatan Tellulimpoe. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini, terutama aspek psikologis, pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta mendorong kesadaran untuk mencegahnya. Relevansi kegiatan terletak pada penggabungan media audiovisual, penyuluhan, dan dialog dalam satu kegiatan berbasis komunitas; artikel ini tidak mengklaim kebaruan metode secara umum, melainkan mendokumentasikan penerapannya di Dusun Batusantung.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Tempat, Waktu, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 18 September 2026 di Masjid Babul Jannah, Dusun Batusantung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sasaran kegiatan adalah remaja di Dusun Batusantung serta masyarakat sekitar, termasuk orang tua.

2.2. Tahapan dan Metode Pengabdian

Persiapan dan koordinasi. Tim pelaksana meminta izin kepada kepala dusun untuk melaksanakan penyuluhan, berkoordinasi dengan pihak KUA sebagai pemateri, serta meminta dukungan kepala dusun untuk mengajak remaja dan masyarakat mengikuti kegiatan. Dalam pelaksanaan, penyuluh BKKBN Kecamatan Tellulimpoe juga terlibat sebagai pemateri.

Penyampaian edukasi melalui film pendek. Kegiatan diawali dengan pemutaran film pendek yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini menggunakan layar LCD dan proyektor. Film digunakan sebagai pengantar sebelum materi disampaikan.

Pemaparan materi dan diskusi. Setelah pemutaran film, penyuluh KUA dan BKKBN Kecamatan Tellulimpoe menyampaikan materi tentang dampak pernikahan dini. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama peserta.

2.3. Indikator Keberhasilan dan Evaluasi

Indikator yang dapat diidentifikasi dari laporan kegiatan adalah terlaksananya rangkaian seminar, keterlibatan peserta dalam diskusi dan tanya jawab, respons peserta yang dilaporkan positif, serta berlangsungnya kegiatan dalam suasana kondusif. Tim menyebut adanya monitoring dan evaluasi untuk

mengidentifikasi dampak sosialisasi dan aspek yang perlu diperbaiki. Namun, teknik evaluasi, instrumen, hasil monitoring, dan ukuran perubahan pengetahuan tidak dijelaskan. Karena itu, bukti keberhasilan dalam artikel ini terbatas pada pengamatan partisipasi dan respons selama kegiatan, bukan pengukuran peningkatan pengetahuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Seminar edukasi dilaksanakan pada 18 September 2026 di Masjid Babul Jannah, Dusun Batusantung, Desa Era Baru. Kegiatan melibatkan tim mahasiswa KKN, penyuluh KUA Kecamatan Tellulimpoe, penyuluh BKKBN Kecamatan Tellulimpoe, remaja masjid, dan masyarakat sekitar. Rangkaian yang dilaporkan mencakup pemutaran film pendek, pemaparan materi, serta diskusi dan tanya jawab.

Dokumentasi naratif yang tersedia tidak mencantumkan jumlah peserta, rentang usia peserta, daftar hadir, instrumen evaluasi, atau hasil pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh karena itu, hasil kegiatan dilaporkan secara deskriptif berdasarkan catatan pelaksana: antusiasme yang diamati, respons positif yang dilaporkan, suasana diskusi, serta partisipasi dalam tanya jawab. Uraian ini tidak dapat diperlakukan sebagai bukti kuantitatif peningkatan pengetahuan atau perubahan sikap, dan tidak cukup untuk menyatakan bahwa kegiatan telah menurunkan kejadian pernikahan dini.

Berdasarkan laporan pelaksana, masyarakat menunjukkan antusiasme dalam mengikuti seminar dan memberikan respons positif terhadap materi. Diskusi berlangsung terbuka dan komunikatif, sedangkan situasi kegiatan dinilai kondusif. Perangkat desa turut mendukung penyediaan fasilitas kegiatan. Tanya jawab menjadi indikasi adanya partisipasi peserta, tetapi tidak dapat dengan sendirinya membuktikan peningkatan pengetahuan secara kuantitatif.

Laporan kegiatan menyebutkan bahwa materi sesuai dengan kebutuhan remaja dan orang tua, khususnya dalam membahas dampak psikologis serta konsekuensi sosial pernikahan dini. Meskipun demikian, tidak tersedia catatan pertanyaan peserta, ringkasan jawaban, hasil tes pengetahuan, atau data tindak lanjut yang memungkinkan penilaian lebih rinci terhadap materi yang dipahami.

3.2. Pembahasan

Penggunaan film pendek sebelum pemaparan materi memberi urutan penyampaian yang menggabungkan media audiovisual dan penjelasan langsung. Pendekatan ini sejalan dengan laporan Wapa dkk. (2025), yang mendokumentasikan film pendek, penyuluhan, dan diskusi sebagai rangkaian edukasi pencegahan pernikahan dini. Kesamaan bentuk kegiatan tersebut mendukung relevansi pendekatan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa metode ini lebih efektif dibandingkan metode lain tanpa evaluasi komparatif.

Secara pedagogis, film pendek berpotensi menghadirkan situasi konkret yang dapat menjadi pemantik diskusi, sedangkan pemaparan narasumber memberi kesempatan untuk mengklarifikasi informasi dan menghubungkannya dengan aturan serta layanan yang tersedia. Dalam pelaksanaan ini, urutan pemutaran film, pemaparan materi, dan diskusi tercatat dalam laporan. Namun, karena tidak tersedia pengukuran komparatif atau instrumen respons media, efektivitas film pendek dibandingkan metode lain belum dapat dinilai. Pernyataan yang dapat dipertahankan adalah bahwa media tersebut digunakan sebagai bagian dari rangkaian edukasi dan kegiatan diikuti diskusi peserta.

Keterlibatan penyuluh KUA dan BKKBN menunjukkan kolaborasi lintas pihak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pendekatan lintas sektor dan keterlibatan komunitas relevan dengan rekomendasi mengenai pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja, yang memerlukan dukungan informasi, layanan, serta lingkungan sosial yang mendukung (Bappenas dkk., 2023; WHO, 2025). Keberlanjutan kegiatan dapat diperkuat dengan melibatkan orang tua dan unsur masyarakat secara konsisten, sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh tim.

Dari sisi evaluasi, hasil yang tersedia lebih kuat untuk menjelaskan keterlaksanaan kegiatan dan respons partisipatif daripada perubahan pengetahuan. Artikel belum memuat jumlah peserta, instrumen evaluasi, data sebelum dan sesudah kegiatan, atau catatan tindak lanjut. Oleh karena itu, pernyataan bahwa kegiatan “meningkatkan pemahaman” perlu dibaca sebagai tujuan dan kesan pelaksana, bukan hasil terukur. Kegiatan selanjutnya disarankan menggunakan instrumen sederhana yang sesuai usia, misalnya pertanyaan pemahaman sebelum dan sesudah sesi serta pencatatan umpan balik peserta, jika prosedur tersebut benar-benar akan dilaksanakan pada kegiatan lanjutan.

Untuk kegiatan serupa, evaluasi lanjutan dapat dirancang dengan instrumen sederhana yang dilaksanakan sebelum dan sesudah edukasi, misalnya pertanyaan pengetahuan yang sama, disertai dokumentasi jumlah peserta dan ringkasan pertanyaan yang muncul. Rekomendasi ini merupakan usulan pengembangan kegiatan, bukan prosedur yang diklaim telah dilaksanakan dalam kegiatan pada 18 September 2026. Data seperti itu akan memungkinkan penyelenggara membedakan keterlibatan peserta selama kegiatan dari perubahan pengetahuan yang terukur.

Konteks hukum juga perlu disampaikan secara tepat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sementara perkawinan di bawah ketentuan tersebut dapat dimohonkan melalui dispensasi pengadilan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, materi pencegahan perlu menghindari penyederhanaan bahwa seluruh pernikahan di bawah 20 tahun memiliki status hukum yang sama, dan sebaiknya membedakan perkawinan anak di bawah 18 tahun dari perkawinan pada usia 18 tahun yang belum mencapai usia minimum menurut undang-undang (Republik Indonesia, 2019; Putri, 2025).

4. KESIMPULAN

Seminar edukasi pencegahan pernikahan dini di Masjid Babul Jannah, Dusun Batusantung, Desa Era Baru, dilaksanakan melalui pemutaran film pendek, pemaparan materi oleh penyuluh KUA dan BKKBN Kecamatan Tellulimpoe, serta diskusi dan tanya jawab. Laporan pelaksana menunjukkan antusiasme masyarakat, respons positif, partisipasi dalam diskusi, dan suasana kegiatan yang kondusif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, karena jumlah peserta, instrumen evaluasi, dan data perubahan pengetahuan tidak dilaporkan, ketercapaian peningkatan pemahaman belum dapat diukur secara objektif. Kegiatan serupa perlu disertai evaluasi terstruktur dan tindak lanjut bersama keluarga, pemerintah desa, serta pihak terkait untuk menilai hasil dan menjaga keberlanjutan edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2026). *Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen)*, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Bappenas, Government of Canada, & United Nations Children's Fund. (2023). *Better and sexual reproductive health and rights for all in Indonesia (BERANI): Programme publication*. UNICEF Indonesia.
- Putri, N. F. (2025). Pernikahan dini dalam perspektif hukum di Indonesia: Tantangan dan pencegahannya. *Legal Studies Journal*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i2.10916>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- United Nations Children's Fund. (n.d.). *Child marriage*. Retrieved October 10, 2026, from <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Wapa, A., Arrasyid, H., Hasanah, U., Aini, I. N., & Zaqiyah, N. L. (2025). Implementasi edukasi pencegahan pernikahan dini menggunakan film pendek di Desa Sidorejo. *Jurnal Mitra Dedikasi Masyarakat*, 2(2), 60–70. <https://doi.org/10.70305/jmdm.v2i2.161>
- World Health Organization. (2024, April 10). *Adolescent pregnancy*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- World Health Organization. (2025, April 22). *WHO guideline on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in low- and middle-income countries*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240104105>
- Wulansari, I., Arsad, N., Puspita, C., & Jafar, S. H. (2024). Pencegahan pernikahan dini melalui pemberdayaan Karang Taruna berbasis media sosial. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3685–3692. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6327>